

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada dalam kehidupan sosial oleh Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah memberikan data berupa angka kemiskinan mulai maret 2020 mengalami peningkatan menjadi 26,42 juta orang, hal ini memperlihatkan jika persentase dari banyaknya penduduk miskin per maret 2020 mengalami peningkatan dari 1,28% atau 25,14 juta orang pada 2019 menjadi 9,78% pada 2020.

Lonjakan dari kenaikan angka kemiskinan yang ada, baik di desa maupun di kota. Lonjakan angka kemiskinan tahun 2019 di kota naik sebesar 1,12% yakni dari 6,56% menjadi 7,38%, sedangkan di desa lebih sedikit yaitu sebesar 0,22% yakni dari 12,60% menjadi 12,82%. Jika dilihat dari sektor provinsi, covid-19 memiliki dampak yang baru diketahui melalui survei yang dilakukan oleh BPS pada bulan maret 2020 yang memperlihatkan jika hampir semua daerah pada 34 provinsi mengalami lonjakan pada masalah kemiskinan.¹

Kemiskinan musuh bagi seluruh umat, terhitung pada zaman dahulu hingga zaman modern ini. Oleh karenanya Islam berusaha untuk mengentaskan kemiskinan melalui beberapa pendekatan seperti halnya, zakat, infak dan ajaran untuk bersedekah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

¹ Vincent Fabian Thomas, “*Dampak Covid-19, Angka Kemiskinan Indonesia Melonjak 26,4 Juta*”, 15 Juli 2020, diakses dari <https://tirto.id/dampak-covid-19-angka-kemiskinan-indonesia-melonjak-264-juta-fQ9M>

yang terkandung di pada Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ (٣٤)²

Islam memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Akan tetapi setiap karakter yang dimiliki oleh masing-masing individu sebenarnya merupakan faktor yang bisa memberi kita jalan keluar atas masalah moral seperti halnya kemiskinan, keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia. Cara yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan adalah sokongan dari setiap orang untuk bisa mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat yang mana hal ini diperuntukkan bagi setiap orang yang membutuhkan.

Zakat, infaq, sedekah (ZIS) ini secara keseluruhan dikelola oleh lembaga khusus yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan satu-satunya badan yang pemerintah dirikan yang memiliki dasar hukum melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mana BAZNAS mempunyai beberapa tugas dan fungsi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melakukan penyaluran baik berupa ZIS. Adanya UU No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat.³

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai lembaga sendiri yakni BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pada hasil riset yang

²Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku' lah bersama orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah : 43)

³BAZNAS, 15 September 2020, pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 10:05, diakses dari <https://baznas.go.id/profil>

dilakukan oleh IPB dan IDB potensi dari zakat yang terdapat di Sumatera Selatan sebesar Rp 2.385.588.618.814,96. Sedangkan dalam lingkup nasional mempunyai potensi sebesar Rp 82.793.348.705.971,50.⁴

Adapun kuantitas zakat yang diterima oleh BAZNAS Prov. Sumatera Selatan pada tahun 2019 sebesar 3.679.044.535 dan tahun 2020 sebesar 3.843.702.957.⁵ Maka dengan dana zakat yang diterima sebesar ini, berartikan bahwa masyarakat kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola zakat dapat dikatakan amanah dan kepercayaan masyarakat juga besar. BAZNAS bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan ZIS, penyajian pelaporan secara akuntabel dan transparan serta pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan dan menciptakan loyalitas muzakki untuk menyalurkan ZIS kepada BAZNAS.

Akuntabilitas tidak hanya terbatas kepada tanggung jawab dan petunjuk bagi suatu organisasi, akan tetapi akuntabilitas merupakan suatu interaksi yang terdiri atas etika, sosial dan lingkungan akuntansi. Zakat yang mempunyai nilai ibadah, sosial dan ekonomi erat kaitannya dengan lembaga yang mengelola. Maka dari itu, dalam operasionalnya pengelolaan zakat diharuskan untuk menyesuaikan dengan petunjuk syariat yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

BAZNAS diharuskan untuk mempunyai tujuan yang memiliki kesesuaian dengan tujuan yang telah disyariatkan dalam hukum Islam yaitu

⁴BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, "*Mengapa Berzakat Harus Melalui Amil*", 19 Oktober 2019, diakses dari <https://sumsel.baznas.go.id/Artikel>

⁵Wawancara bersama bapak Supriyadi S.E

mewujudkan nilai *Maqhasid Syariah* yang menjadi suatu tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dan hikmah-hikmah yang terkandung di balik hukum tersebut contohnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial sebagai suatu hikmah yang didapatkan dalam berzakat⁶.

Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan mitra pemerintah untuk melakukan pemberdayaan dana zakat. Di sisi lain BAZNAS juga menjadi bagian filantropi pembangunan umat untuk pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang berartikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan oleh hasil riset *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index (WGI)*.

Laporan WGI menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan posisinya di peringkat pertama di tengah pandemi Covid-19 dibandingkan negara-negara lain yang posisinya jatuh dalam WGI, sehingga Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi WGI 2021. Laporan WGI yang dirilis oleh CAF menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor dari 69%, naik dari skor 59% dilaporan pada tahun 2018. Pada saat itu, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam WGI.⁷

Salah satu yang menjadi indikator penilaian ialah berkembangnya organisasi pengelola zakat, maka sudah seharusnya diperlukan peran organisasi pengelola zakat yang menjadi hal penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dari BAZNAS. Keberadaan BAZNAS bukan hanya

⁶Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hal. 31

⁷Filantropi Indonesia, “Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia”, 15 Juni 2021, diakses dari <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>

untuk memaksimalkan keuntungan. BAZNAS sebagai acuan untuk berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan, berkontribusi pada kesejahteraan sosial, serta sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menjalankan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Dukungan regulasi yang mengatur pengelolaan ZIS pada BAZNAS diatur oleh UU No.23 Tahun 2011 dan PP No.14 Tahun 2011. Sementara Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi ZIS yang dikeluarkan pada 1 Januari 2009. Keterkaitan PSAK 109 dengan UU No 23 Tahun 2011 dan PP No.14 adalah kesesuaian dalam pengelolaan dana ZIS yang harus transparan dan akuntabel.

Salah satu indikator keberhasilan akuntabilitas BAZNAS adalah dengan konsep *Maqashid Syariah*. Pandangan *Maqashid syariah* menjelaskan bahwa adanya tujuan *syariah* yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukumNya. *Maqashid syariah* merupakan keseluruhan produk Islam yang membawa *kemaslahatan* bagi manusia dan meminimalisir *kemudharatan*. Paramater *Maqashid Shariah* terdapat lima jenis yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdzu ad-din*), Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdzu ad-nafs*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifdzu an-nasl*), perlindungan terhadap harta (*Hifdzu al mal*) dan perlindungan terhadap akal (*Hifdzu alAql*).⁸

Para pelaku ekonomi Islam seharusnya menggunakan *Maqashid Syariah* untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan menjadi acuan yang

⁸ Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusuma Kusumaningtias, *Akutabilitas Lembaga Amil Zaka dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya*”, AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa, Vol. 8 No.1, 2019, hal. 2-4

akurat khususnya pada Badan amil zakat Nasional (BAZNAS).⁹ Hal ini dikarenakan BAZNAS memuat dimensi spritual dengan prinsip *maslahah*. Dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas terutama yang kurang mampu, sehingga *Maqashid Syariah* diharapkan menjadi indikator analisis untuk mengatasi segala permasalahan yang mampu meningkatkan pengelolaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban dana ZIS yang lebih produktif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitin dengan judul “**Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* terhadap akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilandasi oleh permasalahan dalam penelitian maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

⁹ Jaser Audah, *Al-Maqashid: Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 8

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Badan Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Badan Amil Zakat dalam perspektif *Maqashid Syariah* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan gambaran serta ilmu pengetahuan yang luas kepada peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai masalah-masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

- b. Bagi Peneliti

Sebagai syarat kelulusan Sarjana strata 1 serta dapat memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan yang luas mengenai akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

- c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan memperkaya pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf khususnya mengenai akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

d. Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi catatan, pertimbangan, serta masukan bagi lembaga BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam akuntabilitas BAZNAS dalam perspektif *Maqashid Syariaiah* pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum dalam skripsi ini, yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang Telaah Pustaka/*Literature Review*, definisi-definisi dan penjabaran-penjabaran tentang akuntabilitas,

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan bagaimana metode yang digunakan pada penelitian, selain itu berisikan banyaknya sampel dan populasi yang akan di jadikan bahan penelitian. Serta pada bab ini akan

membahas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perbaikan masalah yang ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data penelitian yang telah diteliti yang mana berisikan profil dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, akuntabilitas yang terdapat di BAZNAS Sumatera Selatan dan Pandangan dari Maqashid Syariah atas akuntabilitas.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan poin-poin yang meringkas semua hal yang terdapat di dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan suatu cara untuk menyampaikan pesan untuk pengembangan riset selanjutnya yang ditujukan kepada peneliti dimasa yang akan datang.